



SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF “MENGAWASI PEMILU DENGAN JUJUR DAN ADIL : KITA BERPARTISIPASI!”

Bawaihi, Ibnu Al Rasyid, Desy Noor Hidayah, Najwa Salya Rahmadina, Bahran, S.H, M.H
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: Bawaichang@gmail.com, Ibnualrasyid963@gmail.com, Desynrhdyh@gmail.com,
najwasalya@gmail.com, bahranbasri@gmail.com

Received 20-10-2024 | Revised 08-11-2024 | Accepted 24-12-2024

ABSTRAK

Pemilu yang jujur dan adil merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting untuk memastikan integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, dengan fokus pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif sebagai pemantau, yang tidak hanya membantu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga mengedukasi diri mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan di berbagai daerah, seperti di Kecamatan Bagelen, menunjukkan antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Dalam sosialisasi tersebut, peserta diberikan pengetahuan mengenai mekanisme pengawasan serta cara melaporkan dugaan pelanggaran. Dengan adanya kesadaran yang tinggi akan pentingnya pengawasan partisipatif, diharapkan dapat mencegah praktik kecurangan dan pelanggaran yang dapat mencederai proses demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif tidak hanya meningkatkan kualitas pemilu, tetapi juga memperkuat kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi langkah strategis untuk mencapai pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) serta jurdil (adil dan berkeadilan). Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi yang lebih inovatif dalam melibatkan masyarakat agar pengawasan pemilu dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengawasan Pemilu, Partisipasi Politik, Pemilu Jujur, Akuntabilitas, Transparansi.

ABSTRACT

Free and fair elections are one of the main pillars in maintaining democracy in Indonesia. Community involvement in election monitoring is essential to ensure the integrity and transparency of every stage of the election. This research aims to explore the role of community participation in election monitoring, with a focus on the implementation of the 2024 regional head elections (Pilkada). Through participatory approach, the community is expected to play an active role as a monitor, which not only assists the Election Supervisory Body (Bawaslu) in the monitors, who not only assist the Election Supervisory Body (Bawaslu) in carrying out its duties, but also educate themselves about their rights and carry out their duties, but also educate themselves about their rights and obligations as citizens. obligations

as citizens. Socialization activities carried out in various areas, such as in Bagelen District, show the enthusiasm of the community to be involved in election monitoring. involved in election supervision. In the socialization, participants were given knowledge about the monitoring mechanism and how to report suspected violations. With a high awareness of the importance of participatory the importance of participatory supervision, it is hoped that it can prevent fraudulent practices and violations that can harm the democratic process. can harm the democratic process. The results showed that participatory oversight not only improves the quality of elections, but also strengthens popular sovereignty. strengthen people's sovereignty. Therefore, encouraging the active participation of participation in election monitoring is a strategic step to achieve luber (direct, general, free and secret) and jurdil (fair and just) elections. fair). This research recommends the need for more innovative strategies in innovative strategies in involving the community so that election monitoring can run effectively and sustainably. effective and sustainable.

Keyword: *Election Oversight, Political Participation, Fair Elections, Accountability, Transparency.*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar". Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, UU Pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel. Pemilihan umum telah menjadi fenomena global dan telah dipraktikkan, baik di negara yang telah maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperkuat wewenang Bawaslu. Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017, di mana Bawaslu, Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Namun, seiring dinamika tinggi dalam masyarakat, Pada sisi lain regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi dinamika tinggi tersebut. Termasuk makin "canggihnya" modus dan bentuk pelanggaran serta kompetisi pemilu yang mulai tidak sehat, terutama penggunaan kampanye hitam, kampanye negatif dan "penyiasatan aturan" pelanggaran pemilu yang berpotensi menimbulkan beragam pelanggaran pemilu. Ke depan, Bawaslu harus mendorong partisipasi masyarakat secara optimal.

Bawaslu harus mampu bekerja sinergis bersama seluruh elemen bangsa untuk mengawasi dan menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil (Fahmi K, 2011; 342). Keadilan pemilu dapat diwujudkan jika Bawaslu bekerja secara terbuka, profesional, imparial, akuntabel, dan berintegritas. Melakukan upaya pencegahan, Bawaslu harus memiliki strategi pengawasan yang tepat berdasarkan pemahaman akan potensi pelanggaran yang dipotret dengan benar. Bawaslu juga harus peka memahami potensi timbulnya penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019. Dari rangkaian pemilu yang pernah digelar selama ini, belum seluruh problematika pemilu dapat dipecahkan secara memuaskan oleh penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu. Masih terdapat beragam persoalan, misalnya pemutakhiran daftar pemilih, sistem pemilu, politik uang, akuntabilitas penyelenggaraan, netralitas aparatur sipil negara, serta integritas proses dan hasil, pemilu dan keberhasilan atau kegagalan pemilu sesungguhnya ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu harus mampu menjadi aktor yang menyinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Proses penyelenggaraannya, khususnya dalam pengawasan, harus melibatkan seluruh elemen, baik unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan. Proses itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan baik sesuai koridor aturan yang berlaku.

Penelitian ini yang berjudul “Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur Dan Adil Di Kabupaten Sumbawa “ harapan besar saya dengan penelitian ini badan pengawas pemilu mampu meningkatkan mutu regulasi pengawasan pemilu peningkatan profesionalisme, spesialisasi, dan integritas struktur kelembagaan pengawas pemilu. Pengembangan pola dan sifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi. Mengingat pemilu yang semakin dekat, maka dari itu dibutuhkan pengawasan yang lebih efektif dari bawaslu terutama bawaslu Kabupaten Sumbawa untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat dan berintegritas. Selama proses pemilu tahun 2019 bawaslu Kabupaten Sumbawa telah menangani kasus dugaan pelanggaran, terdiri dari temuan bawaslu kabupaten sumbawa dan dari laporan masyarakat. Dikarenakan pelaksanaan pengawasan menjadi titik krisis sehingga dianggap masih lemah . Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian terkait peran pengawas pemilihan umum dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil di kabupaten sumbawa.

2. Metode Pengabdian

Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah siswa siswi kelas XII MAN 1 Marabahan Kabupaten Barito Kuala yang sudah termasuk ke dalam daftar pemilih baru di Tingkat kabupaten barito kuala provinsi Kalimantan Selatan dengan total siswa yang ikut dalam sosialisasi terdiri dari 5 kelas berjumlah 106 orang yang menjadi peserta sosialisasi tersebut.

Untuk metode pengabdian Masyarakat yang digunakan adalah :

1. Sharing secara Offline

Selama kegiatan sharing session peserta ikut serta aktif dalam diskusi dan tanya jawab yang dilakukan selama sosialisasi. Beberapa Teknik pendekatan dan pemahaman kepeserta dilakukan dengan maksimal, seperti pendekatan perkenalan dengan menggunakan metode games dan permainan lainnya yang mendukung dalam acara tersebut.

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 09.00 Wita Aula MAN 1 Barito Kuala Sosialisasi Pengawasan Partisipatif : “Mengawasi Pemilu Dengan Jujur Dan Adil : Kita Berpartisipasi!” S.d Selesai.

2.2 Metode dan Rancangan Pengabdian

Dalam sosialisasi pengabdian Masyarakat Bersama siswa siswi MAN 1 Barito Kuala perlu adanya wacana, rencana, action hingga evaluasi yang dilakukan, diantaranya;

a. Perencanaan

Kegiatan sosialisasi pengabdian Masyarakat ini dilakukan pada tanggal 25 September 2024 yang dilaksanakan dengan perencanaan matang Bersama pihak bawaslu kabupaten barito kuala, melaksakan audiensi sekaligus pengiriman surat kepada pihak sekolah untuk konfirmasi kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat mengambil jadwal yang memang tidak berbenturan dengan kegiatan sekolah.

b. Pelaksanaan

Sosialisasi pengawasan partisipatif di selenggarakan secara offline di Aula MAN 1 Barito Kuala dengan peserta 106 orang yang mana peserta tersebut terdiri dari kelas XII dari seluruh jurusan. Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah langsung dari

perwakilan mahasiswa praktikum A hukum tata negara yang di bantu oleh pihak Bawaslu Kabupaten Barito Kuala dalam menyiapkan materi yang disampaikan.

c. Evaluasi

Dalam kegiatan Sosialisasi ini perlu adanya bantuan dari seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan partisipatif, perlu adanya tindak lanjut yang dilakukan setelah adanya sosialisasi terlaksana, namun karena adanya keterbatasan dalam pemantauan tindak lanjut yang akan datang maka perlu adanya hubungan lebih intensif terkait sosialisasi yang sudah di laksanakan pada saat itu, sehingga tidak hanya sekedar disampaikan pada saat itu saja, tetapi ada action yang akan di lakukan kedepannya.

2.3 Pengambilan Sampel

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat ini adalah dengan kriteria:

1. Usia 17 tahun (masuk kedalam daftar pemilih baru)
2. Siswa Siswi MAN 1 Barito Kuala

3. Hasil dan pembahasan

Berdasarkan wawancara, tanya jawab dan pengamatan selama kegiatan berlangsung, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memberikan hasil sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para Siswa/i mengenai Pengawasan Partisipatif.
2. Ikut serta dalam kegiatan pengawasan bersama Masyarakat.

3.1 Perencanaan

Dalam pelaksanaan praktikum A hukum tata negara di berikan tugas untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di sekolah, dan kelompok kami memilih untuk mengadakan sosialisasi kesekolah. Dalam merumuskan pembahasan, kami mendiskusikan sosialisasi ini dengan pihak bawaslu kabupaten barito kuala dan dapatlah keputusan untuk menyampaikan terkait pengawasan partisipatif dengan tema “mengawasi pemilu dengan jujur dan adil: kita berpartisipasi”. Kemudian akhirnya kami memilih sekolah dan menentukan tanggal dan waktu yang tepat untuk pelaksanaan sosialisasi. Pada tanggal 23 kami melakukan pengantaran surat sekaligus audiensi dengan pihak sekolah MAN 1 Barito Kuala terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Pihak sekolah menyambut dengan baik dan mendukung

serta mensupport kegiatan ini. Sehingga hasil keputusan dari audiensi dengan pihak sekolah maka tanggal kegiatan ini di laksanakan pada hari rabu tanggal 25 september 2024.



Gambar 1. Diskusi Materi



Gambar 2. Spanduk Kegiatan

3.2 Pelaksanaan

Pada hari rabu tanggal 25 september 2024 pengabdian masyarakat dilaksanakan pada jam 09.00 sampai selesai. Sebelum kegiatan berlangsung para siswa siswi MAN 1 Barito Kuala kelas XII mengisi absensi terlebih dahulu sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini dimulai dari pembukaan Moderator dan dilanjutkan dengan perkenalan mahasiswa magang kepada siswa siswi MAN 1 barito kuala, kemudian memasuki sesi penyampaian materi yang disampaikan oleh Bawaihi selaku perwakilan mahasiswa. Diskusi interaktif dilakukan dengan aktif antara narasumber dengan peserta, berbagai penyampaian materi dan juga tanya jawab yang dilayangkan oleh peserta menjadikan diskusi terlihat sangat berwarna. Sehingga sampailah di ujung kegiatan telah selesai dan di tutup dengan foto bersama peserta siswa siswi man 1 barito kuala. Di akhiri dengan pertemuan khusus dengan Kepala Sekolah.



Gambar 3. Peserta Kegiatan



Gambar 4. Moderator Kegiatan



Gambar 5. Penyampaian Materi



Gambar 6. Sesi Tanya Jawab



Gambar 7. Sesi Foto Bersama



Gambar 8. Penyerahan Sertifikat Penghargaan

3.3 Evaluasi

Untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif, mahasiswa uin antasari melakukan rapat evaluasi guna menemukan beberapa hal yang perlu jadi perbaikan, diantaranya:

1. Tidak Adanya rencana tindak lanjut yang dilaksanakan setelah adanya sosialisasi
2. Keterbatasan fasilitas seperti konsumsi, sertifikat dalam bentuk fisik dan hal penting lainnya.

4. Simpulan dan Saran

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa praktikum A Hukum Tata Negara UIN Antasari Banjarmasin di MAN 1 Barito Kuala dengan tema “Mengawasi Pemilu dengan Jujur dan Adil, Kita Berpartisipasi” merupakan sebuah upaya edukatif yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan peran aktif generasi muda, khususnya siswa sekolah, dalam proses demokrasi. Melalui program pengawasan partisipatif ini, siswa MAN 1 Barito Kuala diperkenalkan dengan konsep dasar pemilu yang jujur dan adil, serta pentingnya partisipasi mereka dalam menjaga integritas pemilu. Kegiatan ini juga

menekankan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tugas lembaga resmi, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk siswa sebagai pemilih pemula.

Kegiatan ini perlu dilanjutkan secara berkelanjutan oleh pihak terkait yaitu BAWASLU dengan sosialisasi rutin di sekolah. Hal ini akan membantu siswa lebih memahami peran mereka sebagai pengawas partisipatif dalam pemilu.

5. Ucapan Terima Kasih

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah MAN 1 Barito Kuala atas dukungan dan kerjasama mereka dalam kegiatan pengawasan partisipatif kami dengan tema “Mengawasi Pemilu dengan Jujur dan Adil, Kita Berpartisipasi”. Kerja sama sekolah sangat signifikan dalam memastikan kejujuran dan keadilan proses pemilihan umum di Indonesia.

Kami bangga karena kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Melalui kerja sama ini, kami yakin bahwa demokrasi kita semakin kuat dan transparan. Terima kasih lagi atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan. Kami berharap hubungan kita akan terus berlanjut positif dan bermanfaat bagi kedua institusi kami.

6. Daftar Pustaka

Fontiana korin, Iwan Haryanto, M Anugerah Puji Sakti, PERAN BAWASLU DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL DI KABUPATEN SUMBAWA, Volume 2, Jurnal Hukum Perjuangan, 2013, hlm 68-69

Bidja, Isnanto. “Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 2034–41. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2740>.

Kurniawansyah, Edy, and Bagdawansyah Alqadri. “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa.” *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i2.848>.

Kusuma, Winanda, Bunga Permatasari, and Reza Adriantika Suntara. “Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum.” *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 93–104.

<https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256>.

Primadi, Agam, David Efendi, and Sahirin Sahirin. “Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif.” *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (2019): 63–73. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7>.

Ratnia, Solihah, Bainus Arry, and Rosyidin Idin. “Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185 :” *Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14–28.

Suryadi, Mohammad Anton. “Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil.” *Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 3, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.61974/justness.v3i1.40>.